

**PROPOSAL KEGIATAN KULIAH KERJA MAHASISWA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DI KABUPATEN MALANG**

Oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022- 2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan hidayah-Nya ***“Proposal Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) 2023 LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim”*** tahun akademik 2022-2023 telah dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Kuliah Kerja Mahasiswa merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Sarjana (S1) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. LPPM Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sebagai unit pelaksana telah memfasilitasi kegiatan pelaksanaan KKM bagi mahasiswa melalui beberapa jenis KKM, antara lain: KKM Tematik, KKM MBKM, KKM Kolaborasi, KKM Internasional serta berbagai jenis pengabdian masyarakat lain.

Dengan adanya Proposal Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan oleh mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam mempersiapkan dan merancang kegiatan diseminasi ke masyarakat, sehingga kegiatan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Malang, 9 Oktober 2022

Ketua LP2M,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. In the center, there is a smaller emblem with the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM' and 'MALANG'. Overlaid on the stamp is a large, bold, handwritten signature in black ink.

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M. Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	4
D. Manfaat.....	5
BAB II JENIS KULIAH KERJA MAHASISWA.....	8
A. KKM Tematik	8
1. KKM Reguler.....	8
BAB III PROGRAM KERJA, KEGIATAN DAN PELAKSANAAN KKM.....	12
A. Program Kerja dan Kegiatan	12
B. Metode.....	12
BAB IV KOMPONEN PELAKSANAAN PROGRAM	14
A. Persyaratan Peserta.....	14
B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta	15
BAB V PELAPORAN, EVALUASI HASIL DAN PENILAIAN	17
A. Pelaporan	17
B. Evaluasi Hasil.....	17
C. Penilaian	17
BAB VI PENUTUP	18
Referensi Bacaan Bagi Mahasiswa.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KKM merupakan Kuliah Kerja Mahasiswa yang berisi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kegiatan intrakurikuler yang memadukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bentuk kegiatan KKM berupa aplikasi keilmuannya berupa pengetahuan dan teknologi untuk melatih dan membekali mahasiswa menerapkan ilmu, belajar memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, mengembangkan potensi masyarakat, dan mempunyai sikap keberpihakan kepada masyarakat kecil, lemah, atau terpinggirkan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang wajib untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan MBKM. Pengabdian masyarakat melalui KKM merupakan salah satu bentuk proses pembelajaran mahasiswa yang sistematis dan terstruktur dibawah bimbingan Dosen. Berbagai Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan seperti gambar berikut.



LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim memfasilitasi kegiatan KKM Mahasiswa lintas fakultas, perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang bermitra melalui berbagai bentuk kegiatan yang membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara langsung dari dunia nyata dengan mempraktikkan experiential learning. Pada tahun 2022-2023 KKM

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diarahkan ke dalam bentuk KKM regular, KKM Kolaborasi, KKM MBKM dan program pengabdian lain yang diselenggarakan oleh kementerian.

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, terencana, dan terukur, petunjuk teknis yang menguraikan proses dan peran setiap pihak sangat diperlukan. Oleh karena itu, Proposal KKM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini disusun sebagai Proposal pelaksanaan bagi berbagai pihak.

B. DASAR HUKUM

Salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program ini dilandasi berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dan kementerian terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Mulana Malik Ibrahim Malang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (PK-BLU).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66

- Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang;
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 14. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: b.II/3/54236 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang masa jabatan tahun 2017-2021;
 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Malang;
 16. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Proposal Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Proposal Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Proposal Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
25. Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.3/PP.00.9/4854/2017 tentang Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM).
26. Nota Kesepahaman Nomor 050/12/35.73.111/2018; dan No. 2788/Un.3/HM.OT.01.6/04/2018 Tentang Pembangunan Daerah dan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Walikota Malang dan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
27. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor: un.3. hm.01/1398/2013; dan Nomor: 119/08/421.022/2013 Tentang Kerjasama Pembangunan Daerah antara Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Bupati Malang.
28. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Kota Batu Nomor:Un.3/HM.OT.01.6/1411/2017; dan Nomor:180/2/KB/422.012/2017 Tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Batu antara Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Wali kota Batu; dan
29. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor: 5337/ Un.03/ HM.02/12/2019; dan Nomor: 120.23/393/KSB/033.4/2019 Tentang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

C. TUJUAN

Tujuan Umum dan khusus KKM Tematik, KKM Kolaborasi, dan Program Pengabdian lainnya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
 - a. Mendukung dan menguatkan program pemerintah dalam penguatan pemahaman moderasi beragama;
 - b. Mendukung dan menguatkan program pemerintah pusat/daerah dalam upaya peningkatan sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19;

- c. Mendukung dan menguatkan program pemerintah pusat/daerah dalam upaya pencegahan penularan Covid-19;
- d. Mendukung dan menguatkan visi universitas sebagai kampus unggul bereputasi internasional;
- e. Melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang toleran, sehat dan mandiri/tangguh;
- f. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama Kementerian Desa PDTT.

2. Tujuan Khusus

- a. Mensosialisasikan nilai kebangsaan, toleransi, dan penanggulangan ekstrimisme;
- b. Peningkatan kualitas pembelajaran agama Islam yang moderat di komunitas remaja masjid, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan al- Qur'an (TPQ);
- c. Pengembangan pemahaman spiritual keagamaan masyarakat bekerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan Islam sebagai upaya untuk mewujudkan nilai *rahmatan lil alamin* dan toleran;
- d. Peningkatan kualitas produk rumah tangga (*home industry*) untuk peningkatan perekonomian masyarakat melalui penguatan akses teknologi tepat guna, keanekaragaman, higinitas, kemasan, efisiensi, dan bentuk program lainnya;
- e. Pemberdayaan masyarakat dengan berbagai inovasi dan penguatan potensi desa guna peningkatan sosial ekonomi masyarakat melalui berbagai program unggulan.

D. MANFAAT

KKM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat kepada Kampus, mahasiswa, dan mitra.

- 1. Manfaat bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 - b. Memahami dinamika dan perkembangan di desa yang dapat diimplementasikan melalui kurikulum dan perkuliahan.
 - c. Menciptakan kemitraan dengan desa/pemerintah daerah, perusahaan, dan instansi
 - d. Memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan konsep yang diperlukan oleh satuan masyarakat dan pemerintah di desa
 - e. Menjadi sarana pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

- f. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, dosen pembimbing untuk melihat realitas masyarakat desa.
 - g. Sebagai program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja utama, khususnya kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan di luar kampus.
 - h. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
 - i. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
 - j. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
 - k. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Bagi Mahasiswa
- a. Menerapkan ilmu atau keterampilan yang diperoleh selama masa studi di perguruan tinggi untuk membantu pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan yang bermanfaat.
 - b. Meningkatkan kemampuan adaptasi mahasiswa dengan situasi dan kondisi di masyarakat sehingga menambah pengalaman untuk bekal hidup bermasyarakat.
 - c. Memperoleh tambahan informasi terkini dan pengetahuan/pengalaman tentang dinamika permasalahan di masyarakat.
 - d. Memperoleh pengalaman tentang cara mengelola program yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat kebutuhan masyarakat desa.
 - e. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat di desa.
 - f. Mengembangkan kemampuan mengidentifikasi masalah, merencanakan perbaikan, dan melaksanakan tindakan perbaikan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.
 - g. Mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah secara kolaboratif.
 - h. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
 - i. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berkolaborasi bersama pemerintah desa dalam membangun desa.

3. Manfaat Bagi Mitra

- a. Mendapatkan jasa konsultasi oleh tenaga-tenaga muda, yakni mahasiswa dan dosen pembimbing yang memiliki intelektualitas yang siap menjadi rekan bagi mitra atau pengelola desa untuk berdiskusi merealisasikan program.
- b. Melaksanakan program-program desa yang dibantu oleh mahasiswa sehingga desa dapat berkembang menjadi desa mandiri.
- c. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan, baik dalam bentuk pengenalan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh oleh mahasiswa dari perguruan tinggi.
- d. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga yang terdidik dalam menyusun, merencanakan, dan melaksanakan perubahan di desa.
- e. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- f. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

BAB II

JENIS KULIAH KERJA MAHASISWA

A. KKM TEMATIK

1. KKM REGULER

a. Nama

KKM Reguler yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada semester ganjil dan semester genap tahun akademik 2022/2023.

b. Tema

Tema KKM Reguler UIN Maulana Malik Ibrahim Malang “*Membangun Desa Berkelanjutan*”.

c. Waktu Pelaksanaan

KKM pada semester ganjil dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 sd 22 Januari 2023. Berdasarkan PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020, didukung PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015 yang mensyaratkan bahwa mahasiswa menempuh KKM selama 5 minggu.

Adapun KKM pada semester genap dilaksanakan pada akhir bulan Juni 2023.

d. Lokasi

Wilayah Kabupaten Malang

- 1) Kecamatan Ngajum
- 2) Kecamatan Wonosari
- 3) Kecamatan Kalipare
- 4) Kecamatan Turen
- 5) Kecamatan Bantur
- 6) Kecamatan Gedangan
- 7) Kecamatan Sumbermanjing Wetan
- 8) Kecamatan Tirtoyudo
- 9) Kecamatan Dampit
- 10) Kecamatan Poncokusumo
- 11) Kecamatan Pujon
- 12) Kecamatan Ngantang
- 13) Kecamatan Kasembon
- 14) Kecamatan Lawang

- 15) Kecamatan Singosari
- 16) Kecamatan Pakis
- 17) Kecamatan Dau
- 18) Kecamatan Wajak
- 19) Kecamatan Tajinan
- 20) Kecamatan Pagak

e. Status dan Beban SKS

KKM Reguler merupakan bagian dari kegiatan akademik, peserta adalah mahasiswa program strata satu (S1) yang telah menempuh/menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS. Beban kredit KKM- DR adalah 2 SKS (satu kredit semester).

f. Waktu dan Jadwal Pembekalan

Kegiatan KKM Reguler dimulai tanggal 19 Desember 2022 sd 22 Januari 2023 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran Peserta	20 Oktober - 20 November 2022
2	Pengumuman peserta terpilih	21 November 2022
3	Pembekalan KKM Universitas	22 November 2022
4	Pembekalan KKM Fakultas	23 November 2022
5	Survey lapangan dan pemetaan potensi wilayah bersama DPL	10-18 Desember 2022
6	Pelaksanaan KKM	19 Desember 2022 - 22 Januari 2023
7	Pengumpulan laporan KKM	30 Januari 2023

Adapun Jadwal Pembekalan DPL Tanggal 21 November 2022

Tanggal	Waktu	Pemateri	Tema	Keterangan
21 November 2022 Lokasi kegiatan: Aula Rektorat Lt.5	12.30 - 13.30	Opening Seremonial Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Pemateri: 1. Prof. Dr. Agus Maimun, M.Pd (Ketua LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Pendekatan ABCD dalam Pengabdian kepada Masyarakat	Diikuti oleh seluruh DPL secara OFFLINE
	13.30 – 14.30	2. Dr. Syaiful Mustofa, M. Pd (Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Penjelasan Teknis Pelaksanaan KKM	

Jadwal Pembekalan Mahasiswa Tanggal 22 November 2022

Tanggal	Waktu	Pemateri	Tema	Keterangan
22 November 2022 Lokasi kegiatan: Aula Rektorat Lt.5	Sesi I: 08.00 – 11.30	Opening Seremonial Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Pemateri: 1. Drs. Kasiyanto, MM* (Camat Pujon Kab. Malang)	Pemetaan potensi wilayah di Kab. Malang dan cara peningkatan potensinya	Diikuti 500 mahasiswa (ketua & sekretaris kelompok KKM) secara offline & peserta lainnya mengikuti secara online dan via chanel youtube)
		2. Prof. Dr. Agus Maimun, M.Pd (Ketua LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Pendekatan ABCD dalam Pengabdian kepada Masyarakat	Diikuti 500 mahasiswa (ketua & sekretaris kelompok KKM) secara offline & peserta lainnya mengikuti secara online dan via chanel youtube)
		2. M. Abtokhi , M.Pd (Sekretaris LP2M)	Penutup dan Doa	
	Sesi II: 12.30 – 15.30	1. Dr. Dinia Saridewi, MA (Universitas Brawijaya)	Penulisan artikel karya ilmiah dengan pendekatan ABCD	Diikuti 500 mahasiswa (ketua & sekretaris kelompok KKM) secara offline & peserta lainnya mengikuti secara online dan via chanel youtube)
		2. Dr. Syaiful Mustofa, M.Pd (Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Penjelasan Teknis Pelaksanaan KKM	
		3. Ifatun Nida, M.Pd (Publikasi dan Informasi)	Cara publikasi artikel di SIPEMAS	
		4. Abid Yusron, S.Kom (Kepala PTIPD UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Penjelasan teknis pelaporan di SIPEMAS	

g. Tagihan / Laporan KKM

- 1) Laporan akademik (kelompok)
- 2) Video pendek + foto kegiatan, durasi 3 – 10 menit (kelompok)
- 3) Publikasi media online (kelompok/individu)

- 4) Jurnal ilmiah (kelompok/individu)
- 5) Sertifikat karya KKM (kelompok/individu)

h. Sertifikat Karya KKM

Sertifikat karya KKM merupakan sumbangsih pengabdian nyata mahasiswa untuk masyarakat. Bentuk produk pengabdian mahasiswa bisa bermacam-macam, diantaranya:

- 1) Media Pembelajaran
- 2) Membuat rumah baca, perpustakaan mini (, majalah, dll)
- 3) Website, gambar, desain grafis,
- 4) Profil Desa, Profil Sekolah, Profil Madin, dll
- 5) Pelatihan Kewirausahaan, metode membaca al-Qur'an, website, aplikasi, dll
- 6) Pelatihan membaca Al-Qur'an al-Karim, kitab, metode Qiroaty, metode Iqro', metode Ummi, dll
- 7) Menginisiasi Family Corner di setiap masjid
- 8) Produk pengabdian mahasiswa disesuaikan prodi masing-masing

BAB III

PROGRAM KERJA, KEGIATAN DAN PELAKSANAAN KKM

Kegiatan KKM akan dilaksanakan dua gelombang. Gelombang pertama yang akan dilaksanakan di bulan Desember 2022, dan gelombang kedua yang akan dilaksanakan di akhir bulan Juni 2023.

A. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

Program kerja KKM disesuaikan visi, misi dan tujuan universitas yaitu integrasi sains dan Islam yang memadukan kurikulum perguruan tinggi dan tradisi pesantren. Juga melihat potensi kebutuhan daerah. Program kerja dirancang setelah survey lapangan dan pemetaan potensi wilayah bersama DPL.

Kegiatan Keagamaan

1. Sholat Jamaah 5 waktu (media silaturahmi, menguatkan ikatan persaudaraan, cermin kedisiplinan, kepedulian sosial, syiar Islam)
2. Membaca Al-Qur'an 1 juz di Masjid dan Musholla (setiap selesai sholat shubuh dan maghrib) secara serentak
3. Mengikuti kegiatan keagamaan di masyarakat (tahlil, istighosah, khotmul Qur'an, dll).
4. Mengajar TPQ, Madin, Majelis Ta'lim.
5. Program penguatan moderasi beragama

Kegiatan Kemasyarakatan

1. Silaturahmi ke *key people* dan tetangga (Salam, Senyum, Sapa).
2. Kegiatan Desa, berpusat di Balai Desa (d disesuaikan prodi masing-masing)
3. Kegiatan sekolah/madrasah (berpusat di sekolah/madrasah)
4. Kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat
5. Menyesuaikan potensi Desa

B. METODE

Metode dalam Pemberdayaan masyarakat yang digunakan adalah Asset Based Community Development (ABCD), yaitu merupakan sebuah pendekatan yang memandang kondisi masyarakat pada aspek asset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat adalah asset berharga bagi suatu wilayah yang bisa dikembangkan dan diberdayakan dengan semaksimal mungkin.

Metode ABCD sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan digunakan berbasis pada memunculkan kekuatan/potensi wilayah dan masyarakat dampingan serta perlunya usaha

bersama untuk mewujudkan kekuatan tersebut (*Appreciative inquiry*). Maka untuk melakukan hal tersebut, pendamping harus mengawali kegiatan-kegiatan di lapangan dengan melakukan apresiasi hal-hal terbaik yang ada di masyarakat melalui kegiatan observasi dan interview kepada masyarakat, merumuskan dan merancang impian, merencanakan tindakan, melakukan tindakan yang berbasis pada hal-hal yang diapresiasi. Oleh karena itu, pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) berbasis pada langkah berikut:

1. DISCOVERY yaitu upaya bersama masyarakat mengidentifikasi dan merumuskan potensi wilayah yang mampu menjadi penggerak perubahan.
2. DREAM yaitu membayangkan dan atau memimpikan capaian-capaian yang akan dihasilkan dari proses identifikasi potensi dan asset sehingga melalui mimpi dan harapan tersebut dapat membangun spirit dan skala prioritas capaian yang akan dilakukan.
3. DESIGN yaitu merancang kegiatan yang bisa dilaksanakan bersama-sama masyarakat untuk mewujudkan cita-cita dan mimpi bersama tersebut dengan menggunakan modal dan asset yang ada.
4. DESTINY yaitu menetapkan langkah kerja sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan program kegiatan dan berusaha mewujudkan cita dan mimpi yang ingin dicapai.
5. REFLEKSI DAN EVALUASI yaitu kegiatan refleksi dan evaluasi atas setiap capaian yang telah dilakukan, potensi tambahan yang muncul dan membaca kemungkinan tingkat kesuksesan kegiatan. Melalui kegiatan ini, setiap pendamping akan memahami hal yang perlu ditingkatkan dan perlu dibenahi dengan baik.

BAB IV

KOMPONEN PELAKSANAAN PROGRAM

A. PERSYARATAN PESERTA

1. Mahasiswa

Persyaratan Mahasiswa Peserta KKM adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Telah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS dari jumlah total SKS pada masing-masing program studi;
- d. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “*live in*” di lokasi yang telah ditentukan
- e. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita
- f. Diutamakan mahasiswa yang mempunyai sertifikat prestasi akademik atau non akademik (khusus KKM tingkat nasional dan internasional)
- g. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan mendaftarkan diri dengan cara mengisi data diri melalui website <http://sipemas.uin-malang.ac.id>;

Catatan:

- Setelah mendaftarkan diri, mahasiswa melihat di website untuk memastikan apakah namanya sudah tercantum dalam daftar peserta KKM atau belum.
 - Jika terdapat permasalahan atau kesalahan dalam proses pendaftaran dan pengisian data diri, mahasiswa dapat melakukan klarifikasi dan pembetulan melalui staf bagian KKM di kantor LP2M.
 - Jika sudah tidak ada masalah dengan daftar nama dan data diri yang telah diumumkan sebagai peserta KKM, mahasiswa menunggu pengumuman penempatan lokasi KKM, nama DPL, dan pengumuman pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
- h. Mengikuti secara tertib kegiatan pembekalan KKM yang diselenggarakan oleh LP2M dan Fakultas.
 - i. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana (KKM MBKM dan KKM Kolaborasi).

2. Dosen Pembimbing Lapangan

Peran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam Program Kegiatan KKM UIN Maliki Malang sebagaimana berikut:

- a. Dosen tetap UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (PNS, DTB-PNS, dan BLU).

- b. Mendaftarkan diri sebagai DPL KKM dengan cara mengisi data diri melalui website <http://sipemas.uin-malang.ac.id>;
- c. Memiliki kompetensi dalam membimbing mahasiswa dalam menemukan permasalahan masyarakat sesuai opsional usulan program KKM di lapangan.
- d. DPL KKM akan diprioritaskan mendapat bantuan UIN Mengabdikan ‘Qaryah Thayyibah’ tahun 2023.

B. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA

1. Mahasiswa

- a. Setelah mengikuti pembekalan, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan DPL yang telah ditunjuk oleh LP2M untuk merencanakan program kegiatan yang terjadwal secara sistematis
- b. Setelah merencanakan program kegiatan yang terjadwal, mahasiswa mengkomunikasikannya dengan mitra kerja (Kepala Desa/kelurahan, Kepala Dusun, Ta’mir Masjid, Kepala Sekolah, Kepala Madin/TPQ dan mitra kerja lainnya) dengan membawa surat izin pelaksanaan KKM dan proposal pengabdian masyarakat (*surat izin dapat diunduh di web LP2M*).
- c. Melaksanakan program kegiatan yang telah dijadwalkan secara terkoordinasi, sistematis, dan bertanggung jawab bersama mitra.
- d. Menyusun laporan KKM dalam laporan akademik (file note/jurnal harian), publikasi berita online (*news*), video pendek dan foto, jurnal ilmiah, dan sertifikat karya KKM. Maksudnya adalah setiap mahasiswa harus memberikan karya terbaiknya kepada masyarakat sesuai dengan program studi masing-masing (*template file note dapat dilihat pada lampiran*).
- e. Mengisi pakta integritas yang sudah disiapkan, dan unggah di web sipemas
- f. Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkebutuhan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKM di LP2M dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga bisa diikutkan program KKM DR.

2. Dosen Pembimbing Lapangan

- a. DPL wajib mengikuti pembekalan sesuai agenda yang ditetapkan oleh LP2M;
- b. Mengisi pakta integritas yang sudah disiapkan, dan unggah di web sipemas

- c. Memberikan arahan kepada mahasiswa berkaitan dengan hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum terjun ke lapangan;
- d. Mengarahkan mahasiswa jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program yang telah dirancang;
- e. Menegur, memotivasi, dan memberikan saran kepada mahasiswa jika ada mahasiswa yang tidak aktif, kurang kreatif, dan kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan KKM;
- f. Mendampingi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir;
- g. Melakukan koreksi dan editing laporan KKM
- h. Menetapkan nilai akhir mahasiswa KKM bimbingannya dan menyerahkannya kepada LP2M; penilaian mahasiswa dilakukan mulai dari pembekalan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- i. DPL diwajibkan membimbing penulisan artikel sebagai bentuk laporan kegiatan berdasarkan data di lapangan, dan diterbitkan di jurnal pengabdian masyarakat. Nama DPL harus diikutkan di jurnal tersebut sebagai anggota penulis.

(template artikel dan daftar nama jurnal pengabdian dapat dilihat pada lampiran)

3. Tata Tertib Selama Pelaksanaan KKM

- a. Setiap peserta KKM wajib mematuhi protokol kesehatan selama berlangsungnya kegiatan KKM, agar tidak menyebabkan terjadinya kluster baru penyebaran Covid-19.
- b. Setiap peserta KKM wajib memakai jas almamater dan membawa identitas diri sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selama melaksanakan kegiatan KKM.
- c. Setiap peserta KKM wajib menjaga keselamatan diri, tidak melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa diri sendiri dan jiwa orang lain, seperti mandi di pantai, panjat tebing, berkendara tidak mematuhi peraturan lalu lintas, dll.
- d. Setiap peserta KKM wajib menjaga tatakrama hidup bermasyarakat yang Islami, dan menjaga nama baik almamater UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- e. Setiap peserta KKM harus menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak terkait dan anggota masyarakat di tempat KKM.
- f. Setiap peserta KKM dilarang keras melakukan aktifitas yang mengarah pada isu SARA dan politik.
- g. Setiap peserta KKM wajib mentaati tata tertib selama pelaksanaan KKM.

BAB V

PELAPORAN, EVALUASI HASIL DAN PENILAIAN

A. PELAPORAN

Laporan dikumpulkan dalam bentuk *hard & soft file* setelah memperoleh pengesahan dari DPL. Laporan dikumpulkan melalui website LP2M paling lambat tujuh hari atau satu minggu setelah penarikan. Soft file dalam satu folder yang terdiri dari laporan akademik (file note/jurnal harian), publikasi berita online (*news*), video pendek dan foto kegiatan, jurnal ilmiah, dan sertifikat karya KKM.

B. EVALUASI HASIL

1. Sistem evaluasi dilakukan oleh DPL melalui kegiatan monitoring dan refleksi pelaksanaan KKM.
2. Evaluasi kinerja keseluruhan KKM dilakukan melalui review atas seluruh penugasan KKM Mahasiswa, baik laporan individu maupun laporan kelompok.
3. Review e-book dilakukan oleh tim dari LP2M.

C. PENILAIAN

Sistematika penilaian KKM Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Penilaian KKM Reguler

Penilaian harus dilakukan untuk menentukan kelulusan mahasiswa. Penilaian terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Laporan KKM.
- b. Penilaian dari mitra (kepala desa, direktur, ketua lembaga, dll)
- c. Penilaian dari dosen pembimbing lapangan (DPL).

Sistematika penilaian KKM Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai maksimum
1	Nilai dari mitra KKM (Kepala Desa/Kepala Dusun, Ta'mir Masjid, Kepala Sekolah dan mitra kerja lainnya)	40
2	Nilai dari DPL: - Penilaian kegiatan pembekalan dan perencanaan program - Penilaian ketercapaian program - Penilaian laporan kelompok/ individu	60
TOTAL		100

BAB VI

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Proposal Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) LPPM UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2022-2023 bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, maka diharapkan seluruh rangkaian kegiatan KKM yang telah diprogram dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan KKM dapat dimonitoring dan dievaluasi secara terarah dan sistematis sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya.

Bagi DPL yang berperan dalam kegiatan KKM Tahun 2023, diharapkan dapat memberikan bimbingan dengan mekanisme yang tertuang pada ini. Meski demikian disadari bahwa Proposal pelaksanaan KKM Tahun 2022-2023 ini masih perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan tuntutan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan kegiatan selanjutnya. Jika terjadi perubahan format KKM, maka akan disesuaikan secepatnya.

REFERENSI BACAAN BAGI MAHASISWA

1. Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, cet. Pertama, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019
2. Christopher Dureau, Pembaruan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan, Ali bahasa Budhita Kismadi, Australia: Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS), 2013
3. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3394 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Mahasiswa Masa Wabah Corona Virus Disease (Covid 19)
4. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 2974 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Mahasiswa Moderasi Beragama